

Pasar Harum Manis Dikelola Pemerintah Kota, Para Pedagang Akan Ditarik Retribusi



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/15/dinas-perdagangan-banjarmasin-akan-tarik-retribusi-dari-pedagang-pasar-harum-manis>

Retribusi Pasar Harum Manis di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), akan ditarik retribusinya dari para pedagang.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Banjarmasin, Ichrom Muftazar.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dari pihak ketiga di Pasar Harum Manis Banjarmasin berakhir pada Desember 2022. Ini menjadi dasar bagi Pemko Banjarmasin untuk menarik retribusi dari para pedagang yang berjualan di Pasar Harum Manis.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Banjarmasin, Ichrom Muftazar. "Penarikan retribusi dari para pedagang yang jualan di Pasar Harum Manis ini akan segera diwujudkan, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dari pihak ketiga telah berakhir Desember 2022," ungkapnya.

Kemudian, Ichrom mengucapkan terima kasih pada para pedagang di Pasar Harum Manis yang berkenan agar pengelolaan diserahkan ke Pemko Banjarmasin.

"Para pedagang sudah berkenan agar pengelolaan pasar Harum Manis dikelola oleh Pemko Banjarmasin,"

Di Pasar Harum Manis 1 dan 2 terdapat sekitar 300 lebih toko yang 70 persen sudah diisi pedagang.

Mayoritas dari mereka adalah penjual bawang dan keperluan lainnya.

"Insya Allah pada tahun ini kami berlakukan retribusinya, sembari menyiapkan regulasinya," tambah Ichrom.

Selain penarikan retribusi dari pedagang Pasar Harum Manis, Disperdagin Banjarmasin juga akan fokus memperbaiki 4 pasar.

Ia merinci, Pasar Teluk Dalam, Pasar Rawa Sari, Pasar Niaga dan Pasar Jahri Saleh.

Ujar Ichrom, dengan diperbaiki pasar-pasar tersebut, diharapkan masyarakat bisa lebih nyaman untuk berbelanja di pasar tradisional.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/15/dinas-perdagangan-banjarmasin-akan-tarik-retribusi-dari-pedagang-pasar-harum-manis>, 15 Januari 2023.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/18/01/2023/pasar-harum-manis-dikelola-pemko-para-pedagang-akan-ditarik-retribusi/>, 7 Juni 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu